

QANUN ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

KEPARIWISATAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa kekayaan potensi alam, budaya, sejarah, dan kekhususan yang dimiliki Aceh merupakan anugerah Allah yang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kehidupan masyarakat dan wilayah Aceh;
 - c. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan dan meningkatkan pendapatan Aceh, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta melestarikan sejarah dan budayanya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Kepariwisataan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1103);

- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3893);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaann (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4966);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5168);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3658);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4408);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5111);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.
- 3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/wali kota.
- 4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
- 7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- 8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
- 9. Bupati/walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 10. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 11. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
- 12. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- 13. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
- 14. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- 15. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
- 16. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
- 17. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- 18. Restoran adalah suatu jenis usaha jasa makan minum yang bertempat di sebahagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan tempat penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi pengunjung di tempat usahanya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berasaskan:

- a. iman dan Islam;
- b. kenyamanan;
- c. keadilan;
- d. kerakyatan;
- e. kebersamaan;
- f. kelestarian;
- g. keterbukaan; dan
- h. adat, budaya dan kearifan lokal.

Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan:

- a. melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- b. mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata;
- c. memperluas lapangan kerja dan memeratakan kesempatan berusaha; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berfungsi:

- a. mensyukuri nikmat Allah SWT;
- b. meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air;
- c. meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani;
- d. menambah pengetahuan dan pengalaman; dan
- e. membangun jiwa kewirausahaan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI BIDANG KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Pemerintah Aceh berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Aceh;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan Aceh;
- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. menetapkan destinasi pariwisata Aceh;
- e. menetapkan daya tarik wisata Aceh;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Aceh;
- g. memelihara aset Pemerintah Aceh yang menjadi daya tarik wisata Aceh;
- h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan; dan
- i. membentuk tim khusus untuk membantu Instansi yang menangani bidang Kepariwisataan.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

g. memfasilitasi...

- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk memajukan pembangunan kepariwisataan.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembangunan pelestarian objek wisata budaya.

BAB V

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataan di Aceh dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data kepariwisataan;
 - identifikasi objek dan daya tarik wisata baik yang telah dipromosikan maupun yang berpotensi untuk dikembangkan;
 - c. pengembangan usaha-usaha jasa pariwisata; dan
 - d. pengembangan usaha-usaha sarana pariwisata.
- (3) Pemerintah Aceh berwenang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Pasal 10

(1) Penelitian dan pengembangan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun nilainilai sejarah, budaya dan kearifan lokal yang islami, dan berorientasi pada pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya masyarakat serta lingkungan hidup.

- (2) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dijadikan sebagai dasar untuk:
 - a. penyusunan dan pembuatan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Aceh (RIPPA);
 - b. pembuatan site plan kawasan pariwisata; dan
 - c. penyusunan rencana srategis pengembangan pariwisata.

BAB VI

USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penggolongan Usaha

Pasal 11

- (1) Usaha pariwisata digolongkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. usaha jasa pariwisata;
 - b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata; dan
 - c. usaha sarana pariwisata.
- (2) Selain usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh berwenang menetapkan usaha pariwisata lainnya.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Usaha Pariwisata Aceh ditujukan untuk tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar objek dan daya tarik wisata, dan akselerasi pembangunan Aceh.
- (2) Untuk mencapai tujuan pengembangan usaha Pariwisata Aceh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh melaksanakan pembinaan, pengendalian, perizinan dan pengawasan usaha secara terpadu, terarah dan bertanggung jawab dengan menjaga kelangsungan usaha pariwisata bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 13

- (1) Usaha Jasa Pariwisata meliputi:
 - a. jasa wisata syariat;
 - b. jasa biro perjalanan wisata;
 - c. jasa pramuwisata;
 - d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 - e. jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - f. jasa konsultan pariwisata;
 - g. jasa informasi pariwisata;
 - h. jasa makanan dan minuman;
 - i. jasa penyediaan akomodasi;
 - j. jasa spa; dan
 - k. jasa wisata kesehatan.
- (2) Selain Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata lainnya.
 - (3) Pemerintah...

- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengeluarkan izin usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Syarat-syarat untuk memperoleh izin dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha jasa pariwisata diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 14

- (1) Objek dan daya tarik wisata digolongkan berdasarkan jenis dan pemanfaatannya.
- (2) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas:
 - a. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Allah yang berwujud alam, flora, dan fauna;
 - b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia seperti museum, peninggalan purbakala, peniggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan; dan
- (3) Selain objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Aceh dapat menetapkan objek dan daya tarik wisata lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengusahaan objek dan daya tarik wisata.
- (2) Badan usaha, atau perorangan dapat melakukan pengusahaan objek dan daya tarik wisata, setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pasal 16

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata.

Pasal 17

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan:

- a. nilai-nilai Islam;
- b. adat-istiadat, serta kearifan lokal;
- c. kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- d. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan
- e. kelangsungan usaha pariwisata.

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan.

Pasal 19

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam:
 - a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
 - b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
 - c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus; dan
 - d. pengusahaan objek dan daya tarik wisata tirta.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan untuk dijadikan potensi wisata.
- (2) Sumber daya alam dan tata lingkungan yang telah ditetapkan sebagai potensi wisata dijadikan sasaran wisata;
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai objek dan daya tarik wisata alam dengan memperhatikan:
 - a. potensi kemanfaatan yang bisa diperoleh oleh wilayah dan masyarakat sekitarnya; dan
 - b. perkiraan jumlah frekuensi dari wisatawan yang datang akan berkunjung ke sumber daya alam tersebut.
- (4) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam dapat disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatkan seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya yang berupa cagar budaya dan cagar alam atau peninggalan sejarah lainnya diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata minat khusus.

(2) Penyelenggara usaha wisata minat khusus wajib memberikan perlindungan asuransi terhadap wisatawan yang melakukan kegiatan wisata minat khusus yang beresiko tinggi.

Pasal 23

Pengusahaan wisata tirta dan usaha marina/usaha wisata selam (perairan) meliputi kegiatan usaha yang menyelenggarakan sarana usaha terapung dalam wilayah tertentu serta penyelenggaran rekreasi dan olah raga air yang dikelola secara komersil.

Pasal 24

Pelaku usaha objek dan daya tarik wisata wajib:

- a. memenuhi ketentuan-kententuan sebagaimana ditetapkan dalam Qanun ini;
- b. memelihara mutu objek wisata dan lingkungan;
- c. menyediakan mushalla;
- d. memberi perlindungan, menjaga keselamatan, dan memberi pelayanan prima kepada setiap pengunjung;
- e. menjalankan usahanya sesuai dengan tata cara pengusahaan objek wisata;
- f. memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut dengan tenaga kerja, kegiatan usaha sanitasi, hygiene, dan lingkungan hidup;
- g. melakukan dan memyelesaikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yang direncanakan dan study evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL) bagi kegiatan yang sudah berjalan; dan
- h. melakukan pengendalian limbah padat, cair dan gas yang dapat merusak lingkungan hidup serta dapat memenuhi standar baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Usaha objek wisata terbuka bagi penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menerbitkan izin usaha kepariwisataan.
- (2) Izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Tata cara dan persyaratan pendaftaran usaha pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau peraturan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan.

Pasal 29

Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian, keutuhan objek dan daya tarik wisata, dan pengembangannya.
- (2) Pembinaan kepariwisataan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemilikan kawasan pariwisata.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil bersertifikat di bidang kepariwisataan.
- (2) Tenaga terampil bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi.
- (3) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengeluarkan kartu izin/lisensi kepada tenaga terampil yang telah lulus uji kompetensi sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
- (4) Pendidikan tenaga kepariwisataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 32

- (1) Setiap pemberian izin usaha dan daftar ulang dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun.
- (3) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana serta penyediaan jasa-jasa lainnya, dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber objek dan daya tarik wisata dalam batas wilayah yang ditetapkan.
- (4) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata ditetapkan oleh instansi yang menangani bidang kepariwisataan.

(5) Penerimaan...

- (5) Penerimaan retribusi objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kepada kas Aceh/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Petugas pemungut retribusi diberikan insentif yang besarannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 33

- (1) Jenis usaha sarana pariwisata meliputi:
 - a. penyediaan akomodasi;
 - b. penyediaan makan dan minum;
 - c. penyediaan angkutan wisata;
 - d. penyediaan sarana wisata tirta; dan
 - e. kawasan wisata.
- (2) Selain jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata lainnya.

Pasal 34

- (1) Usaha penyediaan akomodasi secara umum berupa:
 - a. usaha hotel berbintang; dan
 - b. usaha penyediaan akomodasi lainnya.
- (2) Penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi harus berdasarkan izin.
- (3) Pemerintah Aceh berwenang untuk menerbitkan izin usaha hotel berbintang.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk menerbitkan izin usaha penyediaan akomodasi lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan syarat untuk mendapatkan izin usaha hotel berbintang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Usaha hotel berbintang dapat berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan.
- (2) Usaha hotel berbintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam usaha hotel berbintang sesuai dengan persyaratan dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Modal usaha hotel berbintang dapat dimiliki oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pengusahaan hotel berbintang merupakan penyediaan jasa penginapan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

(2) Pengusahaan hotel berbintang dapat mengadakan jasa pelayanan makanan dan minuman dan jasa lainnya sesuai dengan syariat dan perundang-undangan sebagai jasa tambahan.

Pasal 37

Pengelola hotel berbintang berkewajiban:

- a. memberi kenyamanan kepada tamu hotel;
- b. memberi laporan singkat tentang penghunian kamar secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada gubernur melalui instansi yang menangani bidang kepariwisataan Aceh;
- c. memberikan kesempatan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan apabila dibutuhkan;
- d. menjaga dan mencegah penggunaan hotel berbintang dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar syariat Islam;
- e. melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia secara terus menerus berdasarkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi;
- f. memelihara hygienis dan sanitasi dalam hotel dan lingkungan pekarangannya;
- g. menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu hotel; dan
- h. melampirkan perubahan persetujaun prinsip dan izin usaha pada setiap perubahan nama atau pemindahtanganan pemilik hotel berbintang.

Pasal 38

- (1) Untuk membangun hotel berbintang dan/atau penambahan kamar harus mendapatkan izin prinsip membangun.
- (2) Untuk mengusahakan hotel berbintang harus memiliki izin usaha.
- (3) Izin prinsip membangun dan izin usaha hotel berbintang 1 (satu) dan 2 (dua) diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Izin prinsip membangun dan izin usaha hotel berbintang 3 (tiga) keatas diterbitkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota.
- (5) Izin prinsip membangun hotel berbintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Izin usaha hotel berbintang berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib didaftarkan kembali kepada Gubernur.
- (7) Persetujuan prinsip dan izin usaha dikeluarkan oleh gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

- (1) untuk memperoleh persetujuan prinsip membangun hotel berbintang 3 (tiga) keatas, permohonan diajukan secara tertulis kepada gubernur dengan tembusan kepada DPRA, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengusaha setelah mandapat persetujuan prinsip wajib menyusun upaya pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan.
- (3) Untuk mendapatkan izin usaha hotel berbintang 3 (tiga) keatas, permohonan diajukan kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Permohonan pendaftaran ulang izin usaha ditujukan kepada Gubernur dengan melampirkan:
 - a. Izin usaha yang telah dimiliki sebelumnya;
 - b. Tanda bukti pembayaran pajak/retribusi tahun sebelumnya/terakhir; dan
 - c. Laporan perkembangan usaha.
- (5) Izin usaha tidak boleh dipindahtangankan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Gubernur melalui instansi yang menangani bidang Kepariwisataan Aceh.
- (6) Izin usaha dapat dicabut apabila:
 - a. diperoleh secara tidak sah;
 - b. perubahan bentuk dan jenis usaha tanpa izin;
 - c. perluasan usaha tanpa izin; dan
 - d. melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Biaya untuk mendapatkan persetujuan prinsip selanjutnya diatur dalam Qanun Aceh.

Pasal 41

- (1) Pemungutan biaya persetujuan prinsip atau izin usaha dilakukan oleh bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Hasil pemungutan biaya tersebut disetor ke Kas Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, setiap pengelola hotel berbintang wajib memeriksakan kesehatan karyawan/karyawati serta mengadakan pemeriksaan mutu air dari segi hygienis dan sanitasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang menangani bidang kesehatan Aceh.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan qanun ini dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Gubernur dapat meminta laporan kepada pengelola hotel berbintang.

- (1) Usaha penyediaan makanan dan minuman merupakan usaha pengelolaan, penyediaan makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan makanan dan minuman secara umum berupa:
 - a. usaha restoran; dan
 - b. usaha penyediaan makan dan minum lainnya sesuai syariat.

Pasal 44

Kegiatan usaha restoran meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukkan atau hiburan sebagai pelengkap sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan usaha penyediaan makan dan minum harus berdasarkan izin.
- (2) Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan perizinan usaha restoran, menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk menerbitkan izin usaha penyediaan makan dan minum lainnya sesuai syariat selain restoran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan syarat untuk mendapatkan izin usaha restoran diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Usaha restoran yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi atau perorangan.
- (2) Usaha restoran dengan modal bersama antara warga negara Indonesia dan warga negara asing berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 47

- (1) Pengusahaan restoran meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sesuai dengan persyaratan yang akan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Jasa pelayanan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menyelenggarak an hiburan atau pertunjukan oleh artis/penyanyi harus mengindahkan syariat Islam dan Qanun.

Pasal 48

(1) Pengelola restoran berkewajiban memberi kenyamanan kepada para tamu, mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta melanggar syariat Islam.

(2) Pengelola...

- (2) Pengelola restoran berkewajiban memelihara dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan hygienis di dalam lingkup restoran dan/atau bar dan memenuhi ketentuan perizinan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan.
- (3) Pengelola restoran bertanggung jawab dalam hal terjadi kecelakaan karena kelalaiannya terhadap pengunjung dan diharuskan mengganti kerugian yang diderita pengunjung.

Penggunaan tenaga kerja warga negara asing dalam restoran harus mendapat izin kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 50

- (1) Untuk mengusahakan restoran harus memiliki persetujuan dan izin sebagai berikut:
 - a. persetujuan prinsip;
 - b. pendaftaran perizinan usaha; dan
 - c. Izin-izin lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Persetujuan prinsip dan pendaftaran perizinan usaha dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
- (3) Persetujuan prinsip berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran izin usaha berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun, pengusaha yang bersangkutan wajib mendaftar kembali kepada Pemerintah Aceh.

Pasal 51

- (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRA dengan melampirkan:
 - a. data usaha restoran yang direncanakan akan dibangun;
 - b. kartu tanda penduduk (KTP);
 - c. akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - d. bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah;
 - e. gambar rencana bangunan dan peta lokasi bangunan; dan
 - f. surat keterangan dukungan masyarakat adat setempat.
- (2) Pengelola restoran setelah mendapat persetujuan prinsip wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Untuk mendapatkan izin usaha restoran, permohonan ditujukan kepada gubernur dengan melampirkan:
 - a. salinan persetujuan prinsip;
 - b. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsi usahanya;
 - c. salinan Izin Undang-Undang Gangguan (HO); dan
 - d. salinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - (4) Permohonan...

- (4) Permohonan perpanjangan izin usaha/pendaftaran ulang ditujukan kepada gubernur dengan melampirkan
 - a. izin usaha yang telah dimiliki sebelumnya;
 - b. tanda bukti pembayaran pajak/retribusi tahun yang bersangkutan; dan
 - c. laporan perkembangan usaha.
- (5) Izin usaha tidak boleh dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (6) Izin usaha dapat dicabut apabila:
 - a. memperoleh izin usaha secara tidak sah; dan
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Qanun ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- (1) Dalam rangka pembinaan setiap usaha restoran diwajibkan mengadakan pemeriksaan kesehatan karyawan/karyawati serta mengadakan pemeriksaan makanan dan minuman dari segi hygienis dan sanitasi paling kurang sekali dalam setahun yang harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi yang menangani bidang kesehatan Aceh.
- (2) Pembinaaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan qanun ini dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila dipandang perlu, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan kepada pengelola restoran.

Pasal 53

Setiap pemberian persetujuan prinsip dan izin usaha restoran dapat dipungut biaya yang diatur dalam Qanun Aceh.

Pasal 54

- (1) Pemungutan biaya persetujuan prinsip atau izin usaha dilakukan oleh bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Hasil pemungutan biaya tersebut disetor kepada kas Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

Kegiatan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran menjadi tanggung jawab Kabupaten/kota berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Pasal 56

Usaha penyediaan angkutan wisata dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang juga menyediakan angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha penyediaan angkutan wisata harus berdasarkan izin.
- (2) Pemerintah Aceh berwenang melaksanakan tugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, penyediaan dan penyelenggaraan perizinan usaha penyediaan angkutan wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan syarat perizinan usaha penyediaan angkutan wisata diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 58

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan wisata tirta.
- (2) Kegiatan wisata tirta dapat dilaksanakan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk.
- (3) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan wisata tirta dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pariwisata dan tata ruang.

Pasal 59

- (1) Pengusahaan sarana wisata tirta dilaksanakan harus berdasarkan izin.
- (2) Kegiatan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha wisata tirta diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 60

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun fasilitas atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan Aceh.

Pasal 61

Kegiatan usaha kawasan pariwisata, meliputi:

- a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.
- b. penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata dan penyewaan fasilitas pendukung lainnya.
- c. menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan pariwisata yang bersangkutan.

- (1) Penyelenggaraan usaha kawasan pariwisata dilaksanakan harus berdasarkan izin.
- (2) Kegiatan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha kawasan pariwisata diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

STANDARISASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 63

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan harus memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata harus memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PEMASARAN DAN PROMOSI

Pasal 65

Untuk memajukan kegiatan kepariwisataan di Aceh serta mencapai visi dan misi pariwisata, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan promosi.

Pasal 66

Kegiatan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

- a. penyediaan, penyebaran dan pemberian informasi pariwisata Aceh kepada wisatawan dan badan-badan lain yang memerlukan;
- b. analisis pasar pariwisata;
- c. keikutsertaan pada event-event dalam dan luar negeri; dan
- d. menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya Aceh kepada wisatawan dan pada event-event tertentu.

- (1) Pemasaran dan promosi pariwisata Aceh diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemasaran dan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (3) Kabupaten/kota dapat menyelenggarakan kegiatan promosi dan pemasaran kepariwisataannya dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan berdasarkan izin.
- (2) Pemerintah Aceh berwenang menyelenggarakan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan perizinan kegiatan pemasaran dan promosi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat, tokoh adat, dan ulama memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan kepariwisataan Aceh.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan kepariwisataan, dan berperan aktif dalam pengelolaan objek wisata serta pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan Aceh.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Aceh.

Pasal 70

- (1) Masyarakat dapat membentuk kelompok-kelompok masyarakat pariwisata yang disebut dengan kelompok sadar wisata pada kawasan objek wisata.
- (2) Kelompok masyarakat wisata dibina oleh Instansi yang menangani bidang kepariwisataan.
- (3) Kelompok masyarakat pariwisata yang dibentuk secara resmi, dapat melaksanakan segala kegiatan pariwisata di daerahnya sesuai dengan syariat Islam.
- (4) Kelompok masyarakat pariwisata berperanserta dalam memberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap arah kebijakan pengembangan pariwisata Aceh.

- (1) Tugas Pemerintah Aceh dalam upaya pengembangan masyarakat berupa:
 - a. memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan pengembangan teknis ketenagakerjaan dan standarisasi;
 - c. menerbitkan lisensi dan sertifikasi tenaga kerja pariwisata; dan
 - d. melaksanakan pengembangan dan pemantapan kelembagaan pariwisata.
- (2) Tugas pembinaan tenaga kerja pada sektor pariwisata termasuk pendataan, dan pengembangan SDM bidang pariwisata.
- (3) perlindungan tenaga kerja sesuai dengan standar dan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Aceh berkewajiban untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di bidang pariwisata termasuk melaksakan pendidikan, pelatihan serta menghimbau usaha pariwisata untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban mendidik, memberdayakan dan mengeluarkan lisensi pramuwisata serta memantau keberadaannya dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Pemerintah Aceh berkewajiban membina asosiasi dan lembaga pariwisata di Aceh.

Pasal 73

Tugas Pemerintah Aceh dalam upaya pengembangan masyarakat berupa memberikan penyuluhan kepada masyarakat, pengembangan teknis ketenagakerjaan dan standarisasi lisensi tenaga kerja pariwisata Aceh serta pengembangan lembaga pariwisata Aceh.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pengembangan dan peranserta masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA ACEH

Pasal 75

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibu kota Aceh dan kabupaten/kota.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
 - (3) Badan...

- (3) Badan Promosi Pariwisata Aceh dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Aceh.
- (5) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 77

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur/Bupati/ Wali Kota.

Pasal 78

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota.

Pasal 79

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.

(3) Masa...

- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota.

- (1) Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Aceh;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh/Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Promosi Pariwisata Aceh/Kabupaten/Kota berfungsi:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota.

Pasal 81

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Aceh/ Kabupaten/Kota berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh/Kabupaten/Kota bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh/Kabupaten/Kota wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

LARANGAN DI TEMPAT-TEMPAT WISATA

Pasal 82

Di tempat-tempat wisata setiap orang dilarang:

- a. meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya;
- b. melakukan perbuatan asusila;
- c. berjudi/maisir; dan/atau

d. merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Pasal 83

- (1) Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
- (2) Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- (4) Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- (5) Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi.
- (6) Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam qanun ini, dikenakan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang perundang-undangan Kepariwisataan dan peraturan lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam qanun ini, yang sanksinya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dapat dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha yang didahului dengan peringatan tertulis.

Pasal 85

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diancam pidana dan/atau denda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Peraturan yang ada pada saat Qanun ini ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang berkenaan dengan pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam Qanun tersendiri dan/atau Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 88

Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal <u>13 Desember 2013</u>
9 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>13 Desember 2013</u> 9 Shafar 1434

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2013 NOMOR 8.

PENJELASAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kekayaan potensi wisata yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan merupakan anugerah Allah SWT yang harus dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Sumber daya alam dan buatan yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Aceh.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud diperlukan langkah-langkah yang sesuai antar semua pihak yang terkait yang terdiri dari Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Industri Pariwisata serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral.

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya bangsa yang menuju kearah kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum guna memperkukuh jati diri bangsa dalam rangka perwujudan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan objek dan daya tarik wisata tetap harus dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- b. Nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
- d. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Aceh melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan kepariwisataan, yaitu dibentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Provinsi Aceh, senantiasa memperhatikan azas-azas yang berlaku dalam masyarakat Aceh dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata harus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat Aceh yang Islami, sehingga unsur-unsur syariat Islam yang berlaku tetap di hormati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "iman dan Islam" adalah penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh harus sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah setiap wisatawan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "adat, budaya dan kearifan lokal" adalah penyelenggaraan kepariwisatan di Aceh harus menghormati ketentuan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh bertujuan untuk menggali dan mengangkat semua potensi baik alam, buatan dan sumber daya manusia untuk peningkatan pendapatan Aceh dan pendapatan kabupaten/kota serta masyarakat, mengenai pendapatan pendapatan Aceh dan pendapatan kabupaten/kota diatur sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewenangan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan pariwisata dimaksudkan untuk mensinergikan pengembangan pariwisata antar Kabupaten/Kota baik penelitian dan pengembangan menjadi masukan untuk Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan jenis usaha pariwisata lain merupakan sifat dinamis pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan tugas ini juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara terpadu sesuai dengan kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jasa wisata syariat" adalah jasa wisata tarikat dan zikir, atraksi seni sufistik, pengobatan tradisional, dan wisata syariat Islam lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h...

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Gubernur yang dimaksud dalam ayat ini termasuk pengaturan kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerbitkan izin usaha jasa pariwisata.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Ayat (1)

Izin usaha ini dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari Kabupaten/Kota dimana lokasi objek wisata tersebut berada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

penyediaan jasa-jasa lainnya termasuk penyelenggaraan atraksi kesenian, atraksi budaya, atraksi wisata, usaha hiburan lainnya dan usaha warung makanan/minuman.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila dipandang perlu Pemerintah Aceh dapat menggolongkan jenis usaha pariwisata lain yang berkembang dalam masyarakat sebagai Usaha Sarana Pariwisata.

Ayat (1)

Termasuk usaha akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah hotel melati, penginapan remaja, bungalow, asrama, home stay, bumi perkemahan dan persinggahan karayan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam jasa lainnya, selain juga pelayanan makanan dan minuman seperti pelayanan pencucian pakaian/loundry, jasa sewa kenderaan dan jasa pelayanan lainnya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Permohonan persetujuan izin prinsip diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Ayat (2)

Upaya pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Tim Penilai AMDAL Provinsi Aceh dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang AMDAL.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tanggung jawab yang dimaksud dalam ayat ini merupakan sanksi yang merujuk kepada ketentuan pidana atau perdata hukum positif.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Gubernur melimpahkan kewenangan perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Penyelenggaraan kegiatan pemasaran dan promosi oleh Pemerintah Aceh dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyampaikan bahan-bahan promosi kabupaten/kotanya masing-masing kepada Pemerintah Aceh.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 52.